**BANTIUL 1**

**RANCANGAN PERATURAN DESA TIRTONIRMOLO**

**KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

**NOMOR … TAHUN 2015**

**T E N T A N G**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM DESA)**

**DESA TIRTONIRMOLO KECAMATAN KASIHAN BANTUL TAHUN 2016 - 2021**

PEMERINTAH DESA TIRTONIRMOLO

KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2015

BANTIUL 1 **PEMERINTAH DESA TIRTONIRMOLO**

**KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL**

Alamat : Kantor Desa Tirtonirmolo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul

Kode Pos 55181 Telp. (0274) 370995

LURAH DESA TIRTONIRMOLO

KECAMATAN KASIHAN, KABUPATEN BANTUL

PERATURAN DESA TIRTONIRMOLO

NOMOR … TAHUN 2015

T E N T A N G

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA

(RPJM DESA ) DESA TIRTONIRMOLO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL

TAHUN 2016 - 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH DESA TIRTONIRMOLO,

|  |  |
| --- | --- |
| Menimbang : | * + 1. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf e Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBDesa);     2. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;     3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Tahun Anggaran 2015. |

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558); sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2293);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 113);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 12);
10. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Pemerintah Desa;
11. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa;
12. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa Di Desa;
13. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TIRTONIRMOLO

dan

LURAH DESA TIRTONIRMOLO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TIRTONIRMOLO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2015 dengan rincian sebagai berikut:

* 1. Pendapatan Desa

1. PAD Rp. 269.607.025
2. Dana Transfer
   1. DD Rp. 367.204.000
   2. Bagi Hasil Pajak

dan Retribusi Rp. 185.582.000

* 1. ADD Rp. 1.389.743.000

1. Pendapatan Lain-lain Rp. 49.203.000

Jumlah Pendapatan Desa Rp. 2.261.339.025

* 1. Belanja Desa

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 822.568.460

b. Bidang Pembangunan Rp. 518.227.950

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 275.125.000

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 635.263.400

e. Bidang Tak Terduga Rp. 20.000.000

Jumlah Belanja Rp. 2.271.184.810

Surplus/Defisit Rp. 9.845.785

* 1. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 39.845.785,-

b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 30.000.000,-

Selisih Pembiayaan ( a – b ) Rp. 9.845.785,-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini, berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lurah Desa menetapkan Peraturan Lurah Desa dan/atau Keputusan Lurah Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tirtonirmolo.

Ditetapkan di Tirtonirmolo

Pada tanggal 19 Juni 2015

Lurah Desa Tirtonirmolo

M. MARWAN MS

Diundangkan di Tirtonirmolo

Pada tanggal 26 Juni 2015

Carik Desa Tirtonirmolo

SUGITA

LEMBARAN DESA TIRTONIRMOLO TAHUN 2015 NOMOR 4

NOREG PERATURAN DESA TIRTONIRMOLO KECAMATAN KASIHAN KABUPATEN BANTUL :

(…………./TAHUN 2015)